



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 85 /PID-C/2022 /PN.BKN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Roy Sihete Als Roy  
Tempat tanggal lahir : Dolok Sanggul (Sumut), 21 Februari 1999  
Agama : Kristen  
Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
Alamat : Dusun V Desa Semangus Baru Kec.Muara Lakitan  
Kab.Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )

M e n d e n g a r ) d.s.b

M e n i m b a n g )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Sihete Als Roy , tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung berondolan sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V Kebun sei Intan Desa Tanah Datar Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dan tanpa nomor Polisi  
Dikembalikan melalui Terdakwa Roy Sihete Als Roy .
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 08 April 2022, oleh Omori Rotama, SH.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tapung Hulu yang bernama Rismanto Simanjuntak, SH,dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulmaini Vera S.H., M.H.

Omori Rotama, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)